



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Doloduo II, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow; **sebagai Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manado, Kelurahan Pulubala, RT.002 RW.003 Lingkungan I, No.128, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 September 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, di bawah register Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Lik. Tanggal 07 September 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 14 Februari 2014;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pulubala, Kota Gorontalo sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - a. Xxxxxx, Laki-laki, umur 6 tahun, dalam asuhan Tergugat;
 - b. Xxxxxx, Perempuan, umur 3 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan September 2019 sudah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;
 - Tergugat memiliki selingkuhan yang bernama Yuyu yang bertempat tinggal di Dembe, Kota Gorontalo;
 - Tergugat tidak mau bekerja;
 - Tergugat sering Meminum-minuman Keras hingga mabuk;
 - Tergugat Sering Memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Februari 2020, Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, dan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Adam, S.H.I., Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Lolak yang disepakati Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penetapan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa, mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 26 Oktober 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 04 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 2014 di Kota Gorontalo, selama menikah mempunyai tempat kediaman bersama di Gorontalo, dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran yang bermula sejak bulan September 2019, yang benar adalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, dan masih rukun;
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai selingkuhan bernama Yuyu;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja, karena Tergugat diberikan usaha mengelola rumah kos-kosan oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk, namun tidak benar pernah memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar pada Bulan Februari 2020 adalah puncak pertengkaran Tergugat dan Penggugat, yang benar adalah pada bulan tersebut Penggugat meminta izin pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alasan ada acara selamatan 2 tahun meninggalnya ayah kandung Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke rumah orangtua Penggugat pada bulan Maret 2020, dan antara Tergugat dan Penggugat sampai dengan bulan Maret 2020 tersebut masih terjadi hubungan suami istri (biologis);
- Bahwa pada waktu Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat pada bulan Oktober 2020 ketika proses pemeriksaan perkara ini masih berlanjut di mediasi, Tergugat melihat sendiri Penggugat sudah mempunyai Pria Idaman Lain yang menjemput Penggugat di rumahnya, kemudian Penggugat pergi bersama Pria Idaman Lain tersebut meninggalkan Tergugat yang masih berada di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan pada tanggal 04 November 2020 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan pada tanggal 04 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 14 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P-1 dengan tinta hitam, dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Asli Surat Keterangan Domilisi Nomor 306/SKD/DD-II/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doloduo II, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mondongondow, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2 dengan tinta hitam, dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Printout dari handphone percakapan whatsapp tanpa tanggal, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3 dengan tinta hitam, dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Printout dari handphone foto-foto tanpa tanggal, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4 dengan tinta hitam, dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Xxxxxx, umur 26 tahun, Islam, menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan hingga saat ini keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Tergugat, anak kedua

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran keduanya disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain bernama Yayu yang saksi ketahui dari facebook dan foto tangkapan layar dari handphone, juga dari cerita Penggugat;
 - Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak bekerja dan suka memukul Penggugat apabila antara keduanya terjadi cekcok;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat ada lebam di tangan Penggugat yang katanya bekas dipukul Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga mempunyai perilaku yang kasar, hal ini saksi ketahui karena pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat berada di rumah saksi dan berkelahi disana, saksi bermaksud melerai namun malah dimaki-maki oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, dimana Penggugat yang pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati mereka berdua agar saling rukun, saling memaafkan dan jangan bercerai;
 - Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Xxxxxx, umur 47 tahun, Islam, menerangkan:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan hingga saat ini keduanya sudah

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



dikarunia 2 (dua) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat selalu menelfon saksi sambil menangis setiap kali keduanya bertengkar, ketika saksi ingin berbicara dengan Tergugat melalui telfon untuk mendengarkan keterangan Tergugat, Tergugat hanya diam dan tidak menjawab apapun;
- Bahwa Pengugat sering mengadu kepada Penggugat kalau Tergugat menuduh Penggugat punya laki-laki idaman lain, Penggugat sudah tidur dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat juga pernah berkata kalau kelakulan Penggugat ini sama seperti kelakulan ibunya (saksi);
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat minum minuman keras saat saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama saksi menginap beberapa hari di kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat sering bangun tidur jam 12.00 siang, kemudian malam harinya sekitar pukul 00.00 – 01.00 dini hari, Tergugat sering keluar rumah dan baru pulang pada pagi hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Penggugat yang pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat pernah datang menjenguk satu kali yaitu bulan Maret 2020, namun Penggugat tidak mau lagi kembali diajak tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar saling rukun, saling memaafkan dan jangan bercerai;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang bernama Kisman N. Lawani bin Nurdin Lawani, umur 58 tahun, Islam, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat (rumah saksi), dan hingga saat ini keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Tergugat, anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, namun saksi sering melihat keduanya cekcok;
- Bahwa saat ini Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah, karena pada waktu itu Penggugat hanya minta izin pulang kampung saja pada sekitar bulan Februari 2020;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri, Tergugat pernah satu kali menyusul Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama proses persidangan tahapan mediasi, Tergugat bersama saksi sempat singgah dirumah Penggugat, saksi bermaksud mendamaikan kembali Tergugat dengan Penggugat, namun pada waktu itu saksi melihat sendiri Penggugat dijemput memakai mobil oleh seorang laki-laki bernama Ramsen dan pergi meninggalkan rumahnya

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal Tergugat dan saksi ada disana;

- Bahwa selain melihat sendiri Penggugat pergi dengan laki-laki lain, ada ibu-ibu tetangga Penggugat yang juga melapor kepada saksi mengenai perilaku Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengancam Tergugat, yaitu dengan mengatakan akan menikah siri dengan laki-laki lain apabila Tergugat tidak segera mengurus perceraian Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Tergugat pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat agar saling rukun, saling memaafkan dan jangan bercerai;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, Tergugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa, Tergugat sejak agenda pembuktian lanjutan Tergugat, sudah tidak lagi menghadap ke persidangan, dan tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan Tergugat hadir secara in person;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Adam, S.H.I., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 Oktober 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah: Mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan alasan: (a) Tergugat memiliki selingkuhan yang bernama Yuyu yang bertempat tinggal di Dembe, Kota Gorontalo, Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat suka minum-minuman keras dan suka memukul Penggugat; (b) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2020; (c) Upaya untuk rukun kembali telah diupayakan namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban lisan pada tanggal 04 November 2020, yang pada pokoknya Tergugat: (a) Tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebab yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat selingkuh, karena sebenarnya Penggugat yang mempunyai Pria Idaman Lain, yang sebenarnya Tergugat juga bekerja, dan Tergugat tidak memukul Penggugat (b) Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Maret 2020; (c) Upaya untuk rukun kembali telah diupayakan namun tidak berhasil; isi selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis tanggal 04 November 2020, yang pada pokoknya tetap pada gugatan; isi selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertulis tanggal 04 November 2020, yang pada pokoknya tetap pada jawaban; isi selengkapannya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak, yang menjadi masalah inti adalah "Betulkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat pun telah mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi, telah diberi materai cukup dan telah di-*nazegele*n oleh kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat pun tidak membantah atas bukti-bukti tersebut, sehingga karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, agama, status, pekerjaan, dan tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak; *bukti tersebut termasuk akta otentik* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-3 dan P-4 yang merupakan print out foto foto yang bermeterai cukup, dan Tergugat pun tidak membantah atas bukti-bukti tersebut, sehingga karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi lengkap dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa (1) satu orang saksi yang dihadirkan Tergugat keluarga Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi lengkap dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3, jawaban Tergugat dan bukti P-1 serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 14 Februari 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 4, ternyata terkait adanya perselisihan dan pertengkaran bermula pada Bulan September 2019 dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat mengakui pernah ada pertengkaran sejak bulan Oktober 2020, adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mana telah diperkuat pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang merupakan kakak dan ibu Penggugat serta diterangkan pula oleh saksi dari Tergugat yang merupakan ayah kandung dari Tergugat, sehingga karenanya telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 4 terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya wanita idaman lain diakui oleh Tergugat, dan Tergugat menuduh balik bahwa Penggugat pula ada kemungkinan mempunyai pria idaman lain; diperkuat oleh keterangan para saksi dari Penggugat yang menerangkan adanya dugaan wanita idaman lain Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya bahwa pemicu utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah saling bantah dan saling tuduh mengenai adanya dugaan orang ketiga (wanita idaman lain dan pria idaman lain);

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat selanjutnya telah diakui oleh Tergugat betul Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2020 lalu, dengan alasan Penggugat meminta izin pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alasan ada acara selamatan 2 tahun meninggalnya ayah kandung Penggugat, kemudian pada bulan Maret 2020 Tergugat menyusul Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu keduanya tidak tinggal bersama lagi; dan telah diterangkan pula oleh para saksi dari Penggugat dan Tergugat, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya mendamaikan yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan kemudian untuk selanjutnya para saksi dari Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan; demikian pula diterangkan oleh saksi Tergugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun namun tidak berhasil, dan kemudian untuk selanjutnya saksi dari Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan pun Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta upaya tersebut telah pula dilakukan melalui mediasi, akan tetapi upaya tersebut sampai pemeriksaan tahap kesimpulan ternyata tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu menambahkan, bahwa sekalipun kondisi senyatanya rumah tangga Penggugat, khususnya terkait adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak diketahui secara langsung oleh para saksi namun atas dasar laporan/pengaduan Penggugat, menurut Majelis adalah wajar dan logis apabila orang lain tidak tahu secara langsung tentang pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena umumnya problem rumah tangga suami isteri bersifat pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, keluarga sekalipun. Oleh karena itu, apabila Penggugat telah berani menceritakan tentang keadaan rumah tangganya kepada keluarganya, maka hal ini menandakan bahwa dilihat dari perspektif Penggugat, keadaan rumah tangganya bersama Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga ia tidak merasa malu dan tabu untuk menceritakannya kepada orang lain tentang kondisi rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan ketidakharmonisan atau ketidakrukunan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut bagi Majelis Hakim tidaklah terlalu penting menitikberatkan penilaian atas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang terpenting bagi Majelis adalah melakukan penilaian apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori pecah atau belum? serta apakah pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan Duplik Tergugat, bukti surat serta keterangan para saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pemicu utamanya adalah dugaan adanya orang ketiga;
3. Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2020 sampai sekarang (kurang lebih 8 bulan) telah pisah rumah, dan yang keluar dari rumah adalah Penggugat;
4. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik dan keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri; Penggugat sampai tahap kesimpulan masih tetap

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

5. Keluarga atau orang dekat, dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena sikap Penggugat yang ingin tetap bercerai dengan Tergugat, serta upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim atau melalui Mediator pun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta kejadian di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi, karena justru kalau dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايدأ مما
لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, (2) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 (enam) bulan dan selama pisah sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing serta komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik, (3) Penggugat sudah tidak berkeinginan membina rumah tangga

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



bersama Tergugat dan lebih memilih bercerai dengan Tergugat; dan (4) upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah agak sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu hanya ada dari salah satu pihak saja, maka jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan upaya mendamaikan tersebut telah pula dilakukan melalui mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena sikap Penggugat yang sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering berselisih dan bertengkar bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya, salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lainnya dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan "madarat baru" bagi kedua belah pihak suami-isteri karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريح بأحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan sillaturrahi antara Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat dengan anak-anaknya, dan antara Penggugat dan Tergugat dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I, dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Dra. Sunarti Puasa

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.235.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>1.351.000,00</u>

(Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)